

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Kumurkek – Ayawasi

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Maybrat

Nomor : 420.9 / 049 / VI/ 2017

Tentang

Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Kegiatan
Proses Pembelajaran PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

RUBEN FAITMAJIN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD RUBEN FAITMAJIN Nomor : 02/P.RF/VI/2016. Serta lampirannya

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk membentuk karakter Anak Usia Dini memberikan pengenalan angka dan huruf serta menulis kepada Anak Usia Dini
b. Bahwa Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Perlu Mendapat Izin / Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan.

Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Di Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301).
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perbendaharaan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Proses Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RUBEN FAITMAJIN.

Jenis Lembaga : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Kampung Faitmajin
Distrik : Ayamaru Timur
Kabupaten : Maybrat
Pengelola : MARTHINA NAUW

Kedua : Izin Operasional Proses Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Terhitung 12 Juni 2017

Ketiga : Pemegang Izin ini.
(1) Wajib menyelenggarakan Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dapat mengenal huruf angka serta menulis.
(2) wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung Mulai Tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 12 Juni 2022

* Ditetapkan di : Kumurkek
Pada Tanggal : 12 Juni 2017



HERMAN KAMBU,S.Pd
NIP. 196207161989031012